

**HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
PERKAWINAN DI INDONESIA  
( Analisis Putusan No : 2102/Pdt.G/2020/PA.Smg )**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



**Oleh :**

**MUHAMMAD PANJI UTOMO**

**(1602016098)**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYAR'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Ngaliyan Semarang  
Telepon (024)7601291, Fax. (024)7624691 Semarang 50185

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : .

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Panji Utomo  
NIM : 16020160098  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : PERMOHONAN HAK ASUH ANAK DALAM KASUS PERCERAIAN  
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KENDAL (PUTUSAN NOMOR:  
0973/PDT.G/2017/PA.KDL.

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.  
Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 14 Desember 2022

Pembimbing I

**Muhammad Shoim, S.Ag. M.H**

NIP. 19741012006041003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Muhammad Panji Utomo  
NIM / Jurusan : 1602016098  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhshiyah)  
Judul Skripsi : **HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN DI  
INDONESIA (Analisis Putusan No : 2102/Pdt.G/2020/PA.Smg)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 27 Juni 2023 Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2023/2024 guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Keluarga.

Semarang, 23 Juli 2023

Ketua Sidang/Penguji

MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT, M.A.  
NIP. 198811162019031009

Dewan Penguji,  
Sekretaris Sidang/Penguji

MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.  
NIP. 197111012006041003

Penguji Utama I

25/06/23

Dr. H. NUR KHOIRIN, M.Ag.  
NIP. 196308011992031001



Penguji Utama II

AHMAD SYIFA'UL ANAM, SHI., MH.  
NIP. 198001202003121001

Pembimbing

MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.  
NIP. 197111012006041003

## MOTTO

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَيَّ بَصِيرَةٌ أَنَا  
وَمَنْ اتَّبَعَنِي ۚ وَسُدُّحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

*“Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik.”*  
(QS Yusuf:108)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Qur'an Kemenag, “Qur'an Per-ayat Surah .” *Qur'anKemenag*, 17 Juli 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/12?from=108&to=111>

## PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada seseorang yang teristimewa ayahku **R. Sugyo Hartoto**, lelaki pertama yang saya sayangi dan hormati, dan untuk ibuku tercinta **Asih Setyaningrum** wanita nomor satu di dunia yang paling aku sayangi yang telah mencurahkan kasih sayang didalam do'anya. Dan kedua Adik aku Muhammad Krida Utomo dan Anggraeni Catur Cahyanintyas, yang selalu menyemangati dan memotivasi untuk segera lulus. Dan tak lupa juga semua teman dan saudara yang telah memberikan support, dan tak lupa berterimakasih kepada diri sendiri yang telah berjuang hingga akhir dan tak kenal Lelah. Semoga hasil dan perjuangan saya selama ini dapat berbuah hasil yang manis. Semangat yang terus berkorbar dalam diri saya agar sanggup menghadapi dunia luar yang sebenarnya.

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan, bukan sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baik skripsi yang selesai? Baik itu selesai tepat waktu maupun tifoldak tepat waktu.

## DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Sema 2022



**Muhammad Panji Utomo**  
**NIM. 1602016098**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

### TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u1987.

#### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘ —	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	— ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karaamāh al-auliya'</i>
-------------------	---------	----------------------------

## B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	Ditulis Ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

## C. *Ta'marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

3. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati تنسي	ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mat فروض	ditulis	<i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
---	---------------------------	---------	-----------------

2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>Qaulu</i>
---	---------------------------	---------	--------------

**G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata  
dipisahkan dengan apostrof**

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *qomariyyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>As-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

1. Bila diikuti huruf *qomariyyah* ditulis *L* (el)

القران	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## **J. Pengecualian**

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Alquran, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## ABSTRAK

UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengartikan hak asuh sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya. Dari latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan masalah, Bagaimana pelaksanaan penetapan hakim dan apa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan mengenai hak asuh anak pasca cerai.

Penelitian ini menggunakan Teknik Studi kepustakaan (*library research*). Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

Hasil penelitian ini disimpulkan, *pertama*, dasar pelaksanaan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak adalah Pengadilan Agama Semarang dalam putusan Nomor 2102/Pdt.G/2020/PA.Smg. *kedua*, dasar pertimbangan hakim dalam perkara hak asuh anak di ibunya sesuai dengan Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

**Kata Kunci** : Hak asuh anak, Perlindungan Anak, KHI

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamualaikum wr wb*

Segala puji bagi Allah Swt Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa atas segala taufiq dan hendakn-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skirpsi yang berjudul HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Analisis Putusan No : 2102/Pdt.g/2020/Pa.Smg) disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dansaran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Serta Dr. H. Junaidi Abdillah M.Si, Selaku Sekretaris Jurusan

Hukum Keluarga Islam.

4. Muhammad Shoim, S.Ag. M.H. Selaku Dosen Wali Study dan Pembimbing I, yang selalu berkenan memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para bapak/ibu Dosen serta para pegawai civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan dan pelayanannya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua penulis serta segenap keluarga atas segala do'a restu, perhatiannya, kasih sayangnya, dukungan dan pengorbanannya baik secara moral maupun materil.
7. Kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun materil dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

*Wassalamualaikum Wr Wb*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN DEKLARASI .....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
HALAMAN ABSTRAK .....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	20
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	21
D. Kajian Pustaka .....	22
E. Metodologi Penelitian .....	27
F. Sistematika Penulisan .....	31

<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORI</b>	
	A. Pengertian Perceraian .....	34
	B. Tujuan Perceraian .....	39
	C. Pengertian Hak Asuh Anak .....	40
	D. Tujuan Hak Asuh Anak.....	51
	E. Hak Asuh Anak Menurut Hukum.....	55
	F. Syarat Hak Asuh Anak .....	64
	G. Upah Hak Asuh Anak .....	69
<b>BAB III</b>	<b>DESKRIPSI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA SEMARANG NOMOR 2102/PDT.G/2020/PA.SMG TENTANG PERMOHONAN HAK ASUH ANAK PERCERAIAN</b>	
	A. Posisi Kasus .....	72
	B. Duduk Perkara .....	73
	C. Amar Putusan .....	77
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA SEMARANG NOMOR 2102/PDT.G/2020/PA.SMG TENTANG</b>	

## PERMOHONAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN

- A. Analisis terhadap pelaksanaan hakim dalam menetapkan permohonan hak asuh anak pasca perceraian ..... 79
- B. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan mengenai hak asuh anak pasca perceraian.....86

## BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan ..... 100
- B. Saran ..... 101

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan hasrat alami manusia yang terbaik dengan naluri. Hal ini merupakan salah satu berkah terbesar dari Allah, keinginan untuk membangun keluarga inilah yang menghindarkan kaum muda untuk tidak melakukan hubungan terlarang yaitu perzinahan yang akan berdampak buruk untuk masa depannya. Pernikahan dapat membuat mereka menemukan pasangan yang baik dan serta yang mau berbagi rasa dalam masa-masa susah dan bahagia.

Pernikahan sesuai dengan syariat Islam adalah dalam rangka menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan, menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan, menjaga kesinambungan garis keturunan, menciptakan keluarga yang merupakan dari masyarakat, menciptakan sikap bahu-membahu antar suami isteri untuk mengemban beban kehidupan, sebuah akad kasih

sayang dan tolong-menolong di antara golongan, dan penguat hubungan antar keluarga.<sup>2</sup>

Dalam sebuah Perkawinan itu tentu bukan hanya mempersatukan dua pasang manusia, yakni laki-laki dan perempuan. Melainkan, mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sifatnya global. Akan tetapi, perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara.<sup>3</sup> Adapun tujuan dari suatu perkawinan tersebut ialah memiliki suatu keturunan yang kelak akan tumbuh untuk mengangkat derajat kedua orang tuanya serta dapat mengangkat martabat dari kedua orang tuanya saat dewasa nanti. Memiliki anak (keturunan) adalah Impian semua orang tua karena dianggap seorang anak ini

---

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm 40

<sup>3</sup> Saebani, B. A. 2021, *Perkawinan dalam hukum Islam dan undang-undang*, Jakarta, Pustaka Setia

merupakan amanah dari Allah SWT dalam mencari keberkahan-Nya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau Mitsaqan Ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Seperti yang dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

أَزْوَاجًا سِكُمْ أَنْفٍ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتِهِ وَمِنْ  
ذَلِكَ فِي إِنْ ۖ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا  
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”* (QS Ar-Rum ayat 21)<sup>4</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 2 menyebutkan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

---

<sup>4</sup> Qur'an Kemenag, "Qur'an Per-ayat Surah 30." *Qur'anKemenag*, 17 Juli 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>5</sup>

Menurut Imam Syafi’I nikah (kawin) yaitu akad yang denganya menjadi halal hubungan seksualnya antara pihak pria dengan wanita.<sup>6</sup> Menurut ulama muta’akharin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

Didalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 2 menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, pasal 63 ayat 1 menentukan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang Undang ini:

1. Pengadilan Agama yang bagi mereka yang beragama Islam.

---

<sup>5</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta, kencana Prenadamedia Group 2004), 43.

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq , Hukum Perdata Islam di Indonesia , 2013, Jakarta Rajawali, hlm. 24

## 2. Peradilan Umum bagi lainnya.<sup>7</sup>

Dalam keluarga atau rumah tangga, meskipun pada mulanya hanya ada dua individu saja yaitu suami istri, menjalin suatu hubungan penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan pudar dengan berjalannya waktu, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat dengan baik akan pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Jika suatu kebencian itu sudah timbul antara suami istri maka mereka tidak akan bisa mendapatkan suatu pemecahan masalah untuk memulihkan suatu kondisi seperti semula, yang kondisi demikian itu akan berdampak kurang baik pada anaknya. Oleh karena itu upaya memulihkan kasih sayang merupakan salah satu hal yang di perlukan.<sup>8</sup>

Tujuan pernikahan di dalam Agama Islam adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan ini dapat dibagi menjadi tiga hal. Pertama, suami dan istri bantu membantu dan saling melengkapi satu sama lain. Kedua, masing-masing antara suami dan istri dapat

---

<sup>7</sup> Afdol, Akta Waris, Surabaya, Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2001, Cetakan I, Hal.42

<sup>8</sup> Satria effendi M.Zeim, Problematika Hukum Keluarga Islam Hukum Keluarga Islam kontemporer, Jakarta: kencana, 2004, hal.137.

saling bantu-membantu untuk mengembangkan kepribadiannya. Ketiga, Tujuan akhir dari sebuah pernikahan yang ingin dicapai dalam sebuah keluarga adalah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.<sup>9</sup>

Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa : “Perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian, (b) Perceraian, (c) Atas putusan Pengadilan.”

Salah satu faktor putusnya suatu perkawinan yaitu perceraian. Sedangkan pengertian perceraian itu sendiri adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan berkeluarganya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama berkeluarga seperti mobil, perabot maupun rumah dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban anak mereka.

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan *fakultatif*. bahwa

---

<sup>9</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta, kencana Prenadamedia Group 2004), 51

“perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Jadi istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusannya perkawinan, yang mengakibatkan putusannya hubungan suami istri atau berhenti suami-istri. Perceraian berakibat hukum putusannya suatu perkawinan, putusannya suatu perkawinan itu ada dalam bentuk tergantung dari segi apa sebenarnya yang berkehendak untuk putusannya perkawinan itu.<sup>10</sup>

Perceraian yang ada pada dasarnya merupakan suatu peristiwa hukum, yaitu suatu kejadian yang menimbulkan atau menghilangkan hak ataupun kewajiban. Sebagai peristiwa hukum, maka perceraian mempunyai hubungan erat dengan sikap-tindak dalam hukum yang berupa tanggung jawab (*responsibility*) terhadap pihak lain. Pihak lain disini dapat menyangkut keturunan atau anak dan harta benda, dan mungkin juga bekas istri (yang merupakan tanggung jawab bekas suami).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Syarifuddin, dkk. Hukum Perceraian (Jakarta : Sinar Grafika, 2014) , h 18.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta :PT. Raja Graffindo Persada, 2003), h. 238.

Menurut Mahmoud Hoballah sebagaimana yang dikutip Syahrizal Abbas, dari beberapa penelitian telah ditemukan bahwa penyebab ketidak harmonisannya sebuah keluarga ialah disebabkan karena faktor tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri secara adil, baik yang bersifat lahir maupun yang batin. Dan faktor yang kedua yaitu masalah emosional yang kurang dapat dikontrol antara suami dan istri.<sup>12</sup>

Dalam agama Islam, perceraian memang diperbolehkan akan tetapi menjadi suatu hal yang sangat dibenci. Meskipun demikian, bilamana suatu hubungan perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan dan jika tetap dilanjutkan akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian.<sup>13</sup>

Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, perceraian dapat dilaksanakan apabila terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri sudah tidak dapat lagi hidup rukun dalam berumah tangga. Adapun alasan

---

<sup>12</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (jakarta, Kencana Prenada media Group,2009), 179.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 199.

tersebut dirinci dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , yakni sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturuturut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.

---

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Adapun akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:<sup>15</sup>

a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya,

b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut,

c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 167

Secara yuridis, kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 42 UU No.1 tahun 1974 yang memuat ketentuan *definitive*. Bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian, menurut ketentuan *limitative*. Dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini berarti bahwa UU No. 1 tahun 1974 tidak membenarkan pengakuan terhadap anak diluar perkawinan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974.<sup>16</sup>

Anak merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai berkah yang diturunkan untuk kedua orang tuanya. Seorang anak bisa menjadi pembuka jalan mencari keberkahan bagi kedua orang tuanya. Menurut Pasal 330 KUHPperdata, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

Kesejahteraan anak adalah hak asasi anak yang harus diusahakan bersama. Pelaksanaan pengadaan kesejahteraan bergantung pada partisipasi yang baik antara obyek dan

---

<sup>16</sup> Muhammad Syarifuddin, dkk. Hukum Perceraian, h. 355.

subyek dalam usaha pengadaan kesejahteraan anak tersebut. Berarti setiap anggota masyarakat dan pemerintah (yang berwajib) berkewajiban ikut serta dalam pengadaan kesejahteraan anak dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, akan membawa akibat yang baik pada keamanan dan stabilitas suatu masyarakat, yang selanjutnya akan mempengaruhi pembangunan yang sedang diusahakan dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu usaha perlindungan anak merupakan suatu upaya yang harus terus dikembangkan.

Pasal 9 UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial. Tanggung Jawab Orangtua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orangtua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan, serta berkemampuan untuk meneruskan cita-

cita bangsa berdasarkan Pancasila. Penjelasan Pasal 9 UU No.4 Tahun 1979 Kesejahteraan Anak.<sup>17</sup>

Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan di atas, perkawinan yang putus karena perceraian tidak mengakibatkan hubungan antara orang tua dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Bahwa suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan anak. Dalam keadaan keluarga yang rapuh ini anak cenderung mengalami perkembangan yang kurang menguntungkan, karena keberhasilan proses pendidikan memerlukan dukungan lingkungan yang positif.<sup>18</sup>

Diluar permasalahan ini, anak tidak boleh hanya dijadikan hanya sebagai perantara surgawi saja tetapi seorang anak harus dijaga, dirawat sebaik mungkin dengan penuh kasih sayang agar anak tersebut tidak merasa terpuruk akibat kurangnya kasih sayang dari kedua orang tuanya. Adapun dalam suatu perkawinan tak luput dari berbagai masalah

---

<sup>17</sup> Penjelasan Pasal 9 UU no 4 tahun 1979, Kesejahteraan Anak

<sup>18</sup> Fuaduddin, Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), 6.

yang akan dihadapi. Salah satu masalah yang mungkin datang ialah putusnya sebuah hubungan antar suami dan istri atau yang disebut perceraian yang akan menyebabkan hadirnya persoalan terkait hak asuh anak. Permasalahan hak asuh anak merupakan konsekuensi yang muncul pasca terjadinya perceraian. Setelah hubungan perkawinan putus di antara orangtua, maka perebutan hak asuh pun terjadi sesama orangtua yang ingin supaya anak ditempatkan di bawah asuhannya.<sup>19</sup>

Tidak mudah memang menyatukan pikiran dan tujuan dalam hidup bersama berumah tangga, suatu pilihan dan harus memahami segala resiko apa yang akan di hadapi nantinya juga tanggung jawa yang lebih besar daripada masa lajang. Akan tetapi banyak masyarakat muda mudi yang menyepelkan gagasan gagasan pokok dalam membangun rumah tangga yang hanya dengan berbekal nekat saja, dengan begitu prosentase besar akan berujung pada perceraian.

---

<sup>19</sup> Faizah, Faizah, et al. "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Banda Aceh." SYARIAH: *Journal of Islamic Law* 3.1 (2021): 70-92.

Dalam Putusan Mahkamah Agung RI yang menyatakan “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”<sup>20</sup>. dengan demikian hak asuh anak dibawah umur sudah diatur sedemikian rupa untuk menentukan sebuah hak asuh. Jika usia anak masih dibawah 18 tahun atau bisa dikatakan dibawah umur maka hak asuh anak prosentase besar akan jatuh pada sang Ibu karena anak akan lebih membutuhkan kasih dan sayang lebih, akan tetapi hak asuh anak juga dapat jatuh di tangan Bapaknya dengan berbagai faktor dan pertimbangan hakim demi kelangsungan hidup yang baik anaknya hingga dewasa.

Dalam Pasal 156 huruf (a) juga menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu,

---

<sup>20</sup> <https://jdih.go.id/files/1276/Yurisprudensi-Mahkamah-Agung-RI-No-126-K-PDT-2001-Tahun-2003.pdf>

2. Ayah kandung,
3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah,
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Perwalian anak disini sangat penting untuk menunjang atau mempengaruhi masa depan anak. Disini peran Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama untuk memutuskan siapa yang berhak untuk mendapatkan ijin perwalian anak tersebut, apabila hakim salah untuk mengasih ijin perwalian anak kepada salah satu orang tuanya, maka masa depan dan kehidupan anak itu akan terpengaruhi.

Hak asuh anak ini adalah perkara yang harus benar-benar diperhatikan karena perkara hak asuh anak ini akan digunakan sebagai dasar penjamin kesejahteraan anak dari hasil perceraian kedua orang tuanya. persoalan hak asuh anak ini menjadi Kasus yang tidak bisa dianggap mudah. Hak asuh anak sering kali menjadi suatu permasalahan yang terjadi sebelum maupun sesudah perceraian. Didalam islam cerai dapat diartikan melepaskan status ikatan perkawinan atau

putusnya suatu hubungan pernikahan antara suami dan istri. Dengan adanya perceraian ini maka gugurlah hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kuasa asuh terhadap anak, ketika orang tua selaku pemegang otoritas kuasa asuh terhadap anak tidak mampu atau melalaikan kewajibannya, mengenai hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan alternatif berupa pengalihan kuasa asuh tersebut dari orang tua selaku pemegang otoritas utama dari pihak keluarga. Maksud dan tujuan pencabutan ini adalah semata-mata demi terlaksananya kuasa asuh terhadap anak dengan baik dan tidak berarti memutuskan hubungan antara orang tua dan anak, pencabutan kuasa asuh sifatnya sementara.<sup>21</sup>

Peraturang tentang pengangkatan anak dalam peraturan perundang undangan menentukan bahwa pengangkatan anak harus disahkan dengan penetapan pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan

---

<sup>21</sup> Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Presindo, 1985, hlm 17- 18.

hukum, legalitas hukum, dan juga dokumen hukum bagi anak angkat dan orang tua angkat.<sup>4</sup> Untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak angkat diperlukan dukungan kelembagaan dan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya, karena berbagai undang-undang yang ada hanya mengatur hal-hal tertentu saja mengenai anak, tetapi secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak. Perlindungan anak angkat meliputi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya.<sup>22</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak disebutkan secara gamblang di Pengadilan mana yang memiliki kewenangan absolute dalam memutus perkara pengangkatan anak. Namun pada umumnya, seperti yang kita ketahui bahwa Pengadilan Negeri lah yang mengadili semua perkara, kecuali telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang. Dengan begitu, kita bisa tarik kesimpulan bahwa yang memiliki kewenangan absolute untuk menangani perkara pengangkatan anak adalah Pengadilan Negeri. Tetapi, dengan adanya Undang-Undang

---

<sup>22</sup> Mukmin, "Perlindungan Terhadap Hak-hak Anak Angkat". *Lex et Societatis*, Vol II No. 7. 2014. h. 66

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadikan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk mengadili perkara di tingkat pertama bagi orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satunya penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan seorang anak berdasarkan hukum Islam.

Dalam persoalan ini, Penulis ingin lebih fokus kepada permasalahan hak asuh anak pasca perceraian karena anak adalah pihak yang sangat dirugikan akibat sebuah perceraian. Akibat dari sebuah perceraian ini seorang anak dapat kehilangan kasih sayang dari orang tuanya. Kasih sayang ini juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan seorang anak. Tidak menutup kemungkinan bahwa permasalahan perceraian ini dapat mengakibatkan trauma besar pada diri anak tersebut, terutama bagi anak yang belum cukup dewasa atau dibawah umur. Mereka akan menganggap bahwa orang tuanya sudah tidak sayang lagi kepadanya. Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengartikan hak asuh sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi,

dan menumbuhkembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk menyusun, mengkaji, dan meneliti kedalam penulisan skripsi dengan judul: Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia ( Analisis Putusan No : 2102/Pdt.G/2020/Pa.Smg )

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka ada beberapa rumusan masalah yang dijadikan sebagai pusat kajian dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan penetapan hakim mengenai hak asuh anak dalam putusan perkara No 2102/Pdt.G/2020/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang?

---

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungananak.

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan mengenai hak asuh anak dalam putusan No 2102/Pdt.G/2020/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penetapan hakim mengenai hak asuh anak dalam putusan perkara No 2102/Pdt.G/2020/PA.Smg di PA Semarang.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan mengenai hak asuh anak dalam putusan No 2102/Pdt.G/2020/PA.Smg di PA Semarang.

Di antara manfaat pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara akademis

Manfaat penelitian secara akademis yakni dapat memberikan manfaat bagi Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam serta dapat

dijadikan referensi bacaan untuk menambah khazanah keilmuan terkait dengan pelaksanaan permohonan hak asuh anak di Pengadilan Agama serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.

## 2. Manfaat secara praktis

Manfaat penelitian secara praktis yakni dapat memberikan saran sebagai bahan evaluasi terkait dengan pelaksanaan permohonan hak asuh anak di pengadilan Agama.

## **D. Kajian Pustaka**

Penulis menggunakan beberapa judul skripsi untuk dijadikan tinjauan pustaka, yaitu :

1. Hak Asuh Anak kepada bapak akibat perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor:0305/Pdt.G/2010/PA.JS)", yang ditulis oleh Imamatul Azimah mahasiswa Ahwal Syakhshiyah fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada Tahun 2011 dalam penelitian tersebut membahas hak pemeliharaan anak akibat perceraian yang dipandang menurut fikih dan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi

ini menjelaskan tentang pengasuhan anak kepada ayahnya karena sudah terdapat perdamaian dan perjanjian sebelumnya oleh kedua orang tua tentang siapa yang mendapatkan hak hadhanah. Dan dalam pengasuhannya dilakukan secara bersama-sama. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Penulis adalah dari objeknya pertimbangan hakim yang melihat adanya kesepakatan antara pihak yang berperkara sedangkan penelitian penulis pada objeknya pertimbangan hakim yaitu adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan maka mengajukan gugatan Hak Asuh Anak.<sup>24</sup>

2. Tuntutan Hak Asuh Anak oleh Suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Makassar, No.339/Pdt.g/2010/PA.Mks). Skripsi yang ditulis oleh Alfrianti Alimuddin (Mahasiswa Hukum Acara Universitas Hassanuddin Makassar th. 2013). Skripsi tersebut memaparkan tentang sengketa hak asuh anak (hadhanah), yakni hak asuh anak yang belum

---

<sup>24</sup> Skripsi Imamatul Azimah “Hak Asuh Anak kepada bapak akibat perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor 0305/Pdt.G/2010/PA.JS)”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Hidayatullah pada tahun 2011.

mumayyiz diberikan kepada ayah, sedangkan dalam ketentuan KHI Pasal 105, yang berhak mendapatkan hak asuh adalah ibunya. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Makassar ialah pihak ibu yang sibuk bekerja sampai malam hari dan tidak ada waktu untuk mengasuh anaknya. Perbedaan dengan materi yang akan dibahas oleh penulis ialah, faktor penyebab hak asuh anak diberikan kepada ayahnya, pada skripsi ini faktor utamanya adalah karena pihak ibu sibuk bekerja, sedangkan judul yang penulis bahas, faktor penyebab hak asuh diberikan kepada ayahnya dikarenakan pihak ibu tidak memiliki iktikad baik dalam mengurus anak dan tidak aktif bekerja, baik dalam perkara Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

3. Hak Perwalian Anak Apabila Terjadi Perceraian (Studi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang). Tesis yang ditulis oleh Masita Harumawarti, S.H (Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2007). Tesis ini menjelaskan tentang bagaimana proses permohonan perwalian anak, pelaksanaan perwalian

anak sebagai akibat dari perceraian dan analisis penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang. Perbedaan utama dengan materi yang akan penulis bahas ialah perwalian dan hak asuh anak itu merupakan hal yang berbeda. Suatu perwalian mencakup pribadi maupun harta benda si anak, dan seorang anak dapat dikatakan berada dibawah kekuasaan wali ketika berusia dibawah 18 tahun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 50 UU Perkawinan dan penyebabnya ialah orangtua tidak mampu, orangtua tersebut dalam pengampuan (curatele), orang tua bercerai dan apabila orang tua meninggal, sedangkan hak asuh anak (hadhanah) dapat timbul hanya karena adanya perceraian dan tidak mencakup kepada harta benda si anak dan usia anak yang dikatakan berhak untuk mendapatkan hadhanah ialah dibawah 12 tahun, apabila diatas usia tersebut, maka anak diberikan kekuasaan untuk tinggal bersama ayah ataupun ibunya. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, kemudian pertimbangan penulis menjadikan tesis ini sebagai review studi

terdahulu dikarenakan materi perbandingan yang akan dibahas serupa yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

4. Hak Asuh Anak ditinjau menurut Hukum Islam ( Studikasuk Putusan PA. Pekanbaru Nomor 112/PDT.G/2010/PA.PBR)”, yang ditulis oleh Tursinah mahasiswa fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2013 dalam penelitian tersebut membahas bagaimana Hukum Islam memandang Hak Asuh Anak yang belum mumayyiz dalam pandangan-pandangan setiap imam menjelaskan secara detail kewajiban seorang ibu dan ayah walaupun sudah berpisah untuk tetap mengurus anak-anaknya. Yang membedakan penelitian ini merupakan Pertimbangan Hakim dengan menggunakan teori ini lebih banyak membahas tentang pandangan islam dan penulis tidak hanya mengambil teori dari hukum islam saja akan tetapi menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku seperti Undang-undang Dasar, Undangundang

Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam dan yang lainnya.<sup>25</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.<sup>26</sup>

Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data tersebut,<sup>27</sup> maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Skripsi Tursinah “ Hak Asuh Anak ditinjau menurut Hukum Islam (studi kasus Putusan PA. Pekanbaru (nomor 112/PDT.G/2010/PA.PBR)”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau pada tahun 2013

<sup>26</sup> Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.1

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. 9, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 194.

<sup>28</sup> Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali

## **1. Jenis Penelitian**

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum yang didasarkan pada asas-asas, norma-norma dan peraturan yang berlaku.<sup>29</sup>

Menurut pengertian diatas maka pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian yang di kaji dengan dasar Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

## **2. Sifat Penelitian**

Spesifik Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi dalam keadaan sebenarnya secara

---

kebenaran pengetahuan. Lihat Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hlm. 24.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.32

sistematis dan karakteristik yang di teliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya mengenai permohonan hak asuh anak dalam kasus perceraian.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu data diperoleh dari sumber pertama yaitu dari Pengadilan Agama Semarang. Dalam data ini yaitu putusan perkara Nomor 2102/Pdt.G/2020/PA.Smg. di Pengadilan Agama Semarang.
- b. Sumber data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari studi perpustakaan berupa buku-buku studi hukum, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan jenis penelitian.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2012, hal.196

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Teknik Studi kepustakaan (*library research*) berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah.<sup>31</sup> Studi pustaka juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

Studi pustaka juga dapat diartikan seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Studi pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian.

---

<sup>31</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2012. Hal.291.

## **5. Analisis Data**

Setelah semua data hasil dari penelitian terkumpul selanjutnya mengolah data dengan cara menganalisis data dari hasil penelitian. Analisa data itu sendiri adalah menyimpulkan dengan sederhana dan menggunakan gaya bahasa pembahasan yang mudah di mengerti orang lain dan di susun secara sistematis.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing masing menunjukkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab *pertama* berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab pertama ini diketengahkan keseluruhan isi skripsi secara global namun dalam satu kesatuan yang utuh dan jelas.

Bab *kedua* berisi landasan teori, yang berisi pengertian - pengertian yang didapat dari berbagai sumber, antara lain pengertian perceraian, tujuan perceraian, pengertian hak asuh anak, tujuan hak asuh anak, hak asuh anak menurut hukum islam dan hukum perkawinan di Indonesia, syarat syarat hak asuh anak, upah hak asuh anak.

Bab *ketiga* berisi uraian tentang laporan hasil penelitian yang meliputi deskripsi putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara No 2102/Pdt.G/2020/PA.Smg tentang hak asuh anak pasca perceraian.

Bab *keempat* yaitu merupakan analisis hasil penelitian terhadap pelaksanaan penetapan hakim dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan mengenai hak asuh anak berdasarkan teori yang ada serta penemuan hasil penelitian.

Bab *kelima* merupakan penutup yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah serta diakhiri dengan saran-saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Perceraian**

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tentang bercerai antara hubungan suami dan istri yang dimana kata “bercerai” itu sendiri memiliki arti yaitu menjatuhkan talak atau menghapuskan hubungan suami dan istri. Istilah perceraian adalahputusnya suatu hubungan suami dan istri yang disebabkan oleh gagalnya suami dan istri dalam menjalankan peran masing-masing. Perceraian merupakan putusnya suatu hubungan perkawinan antara suami dan istri dihadapan pengadilan yang terjadi karena ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang apabila di teruskan akan mengakibatkan permasalahan yang semakin besar. Dalam islam perceraian adalah lepasnya ikatan perkawinan atau putusnya ikatan suami dan istri.

Menurut KUH perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim yang diajukan di pengadilan negeri yang mana, dalam daerah hukumnya. Penghapusan perkawinan ini dilakukan atas tuntutan salah satu pihak dalam suatu perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tercantum dalam perundang-undangan. Adapun pengertian perceraian sendiri tidak ditemukan sama sekali dalam undang-undang perkawinan.

Meskipun pengertian perceraian ini tidak dibahas secara terperinci didalam undang-undang perkawinan tetapi persoalan perceraian ini diatur serinci mungkin. Adapun beberapa sarjana ahli memberikan rumusan definisi terkait dengan pengertian perceraian itu sendiri, antara lain :

- a. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Subekti, *pokok-pokok hukum perdata*, Jakarta, Intermedia, 1985, hlm 23.

b. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutus perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.<sup>33</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: “anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya”.<sup>34</sup>

Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih

---

<sup>33</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum orang dan keluarga*, Bandung, Alumni, 1986, hlm 109.

<sup>34</sup> Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia tentang perkawinan, Op.Cit, Pasal49 ayat (1)

yang berarti perceraian antar suami isteri.<sup>35</sup>

Dalam islam sendiri perkara terkait perceraian memberikan definisi bahwa perceraian menurut ahli disebut *talak* atau *furqoh*. Katatalak berasal dari bahasa arab *itlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.<sup>36</sup>

Dalam islam sebuah perceraian bukanlah sesuatu yang dilarang tetapi, suatu perceraian adalah sebuah pintu terakhir dalam sebuah rumah tangga ketika tidak ada jalan keluar lagi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ini sebabnya dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum islam yang paling utama dalam hakikatnya banyak memberikan saran suami dan istri agar bergaul secara ma'ruf dan jangan menceraikan istri dengan sebab yang tidak berlandaskan kepastian

---

<sup>35</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, BulanBintang, 1993, hlm. 6.

<sup>36</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh munakahat 2*, Bandung, CV Pustaka Setia, 1999, hlm 198.

contoh menceraikan istri dengan alasan-alasan yang melenceng dari prinsi-prinsip keislaman. Apabila terjadi suatu pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami istri dianjurkan untuk bersabar dan tetap rukun dalam rumah tangga dan tidak langsung menyelesaikan permasalahan dengan sebuah perceraian. Seperti awalnya dalam membangun suatu pernikahan itu tidak selayaknya dirusak oleh hal-hal yang sepele, hal-hal yang mengakibatkan rusaknya suatu perkawinan adalah hal yang paling di benci oleh Allah SWT.

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian. Dan dalam KHI Pasal 117 dijelaskan dengan terperinci terkait dengan perceraian yang menyebutkan bahwasahnya perceraian merupakan ikrar suami dihadapkan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya suatu ikatan perkawinan.

## B. Tujuan Perceraian

Ada berbagai permasalahan yang tidak menemukan titik temu sehingga mengakibatkan salah satu pihak mengajukan gugatan cerai atau perpisahan. Dalam hal ini, tentu akan mengakibatkan berbagai permasalahan yang serius, sehingga kasus perceraian ini sangat diatur didalam perundang-undangan agar bisa meminimalisir terjadinya permasalahan lain.

Tujuan suatu perceraian adalah untuk mendapatkan keadilan bersama agar kedua belah pihak tidak merasa terbebani. Tujuan perceraian ini bermaksud agar keduanya memiliki ketenangan dan rasa damai dalam diri masing-masing. Seperti ketentuan perceraian yang telah diuraikan dalam Al- Qur'an :

وَإِنْ يَتَقَرَّرَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ

اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah*

*Mahaluas (karunia-Nya), Maha bijaksana. (An-Nisa, ayat 130)*<sup>37</sup>

Dalam penggalan ayat tersebut dijelaskan jelas bahwasahnya dalam terjadinya suatu perceraian juga tak luput dari suatu keadilan bagi kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan seburuk apapun seseorang, Allah akan selalu memberikan keadilan atas dirinya.

### **C. Pengertian Hak Asuh Anak**

Hak asuh anak itu sendiri merupakan bentuk pemeliharaan dan mengasuh anak. Mengasuh dalam artian tersebut adalah menjaga anak yang belum mampu mengatur dan merawat diri sendiri serta belum mampu menjaga diri dari berbagai hal yang mungkin membahayakan dirinya. Hal tersebut dilakukan ketika pasangan bercerai dan mempunyai anak yang masih belum cukup umur untuk berpisah dengan ibunya. Ini disebabkan karena anak masih memerlukan pengasuhan, penjagaan, perawatan,

---

<sup>37</sup> Qur'an Kemenag, "Qur'an Per-ayat Surah ." *Qur'anKemenag*, 17 Juli 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=130&to=130>

pendidikan, dan melakukan hal-hal demi kemaslahatannya. Itulah yang disebut dengan perwalian.<sup>38</sup>

Dalam syariat Islam telah ditetapkan mengenai hukum mengasuh, menyayangi, menjaga, dan memenuhi kebutuhan mereka. Karena jika mereka ditinggalkan begitu saja tanpa ada yang memperhatikannya, maka mereka akan tersesat dan akan mendapatkan bahaya. Padahal, agama kita adalah agama yang mengajarkan kasih sayang.

Hak asuh anak dalam pengertian pemikiran orang umum itu sendiri yaitu suatu hak yang bilamana setelah diambil alih akan menjadi suatu kewajiban, kewajiban dalam hal menyeluruh apapun yang dibutuhkan seorang anak hingga tumbuh dewasa. Hak untuk mengasuh itu di pertimbangkan dengan beberapa faktor dan faktor tersebut sesuai dengan kebutuhan seorang anak untuk hidup dan tumbuh berkembang, nafkah menjadi suatu kewajiban bagi pemegang hak asuh anak untuk sanggup menafkahi

---

<sup>38</sup> Sayyid Ahmad Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga*, PT Gelora Aksara Pratama, 2008, 277

anaknyanya sampai kapan anak itu butuh dan orang tua atau wali pemegang hak asuh itu ada batasan untuk memberi nafkah untuk anak laki dan perempuan pasti berbeda. Kewajiban lainnya yaitu memberi rasa kasih sayang yang tulus kepada anak karena anak yang masih dibawah umur akan lebih membutuhkan kasih sayang yang lebih dari orang tua atau wali sebagai pemegang hak asuh anak karena anak dibawah umur masih belum mengerti banyak mengenai kehidupan dan dengan penuh kasih sayang orang tua otomatis akan merawatnya dengan baik sehingga tumbuh dewasa.

Secara terminologis, hak pemeliharaan anak adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri, serta belum mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Hukum hak pemeliharaan anak ini hanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya. Hal ini disebabkan karena si anak masih perlu penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi

kemaslahatannya. Inilah yang dimaksud dengan perwalian (wilayah).<sup>39</sup>

Jika didefinisikan secara terminologis, hak pemeliharaan anak merupakan tindakan mengasuh anak yang masih kecil dan usianya kurang dari 12 tahun, yakni anak-anak yang belum bisa membedakan baik-buruk ataupun mengatur dirinya.

Urutan hak asuh bagi anak dalam ajaran Islam adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang paling berhak mengasuh anak adalah ibunya. Imam Ibnu Qudaamah mengatakan, “Jika pasangan suami istri berpisah dan mereka memiliki seorang anak, atau keluarga yang idiot, maka ibunyalah yang berhak untuk mengasuh, jika telah terpenuhi syarat-syaratnya, baik anak tersebut laki-laki maupun wanita. Pendapat ini sama dengan pendapat yang diungkapkan oleh Imam Malik dan yang lain. Dan, tidak ada seorang pun yang berselisih.

---

<sup>39</sup> <http://hildaoktarin.blogspot.com/2016/04/hukum-perdata-hak-asuh-anak-dari-hasil.html>

- b. Jika seorang ibu telah menikah dengan laki-laki lain, maka hak asuh terhadap anaknya berpindah kepada orang lain, dan hak asuhnya telah gugur. Didahulukannya seorang ibu untuk mengasuh anaknya, karena sang ibu biasanya lebih dekat dan lebih sayang dengan bayi yang dilahirkannya. Tidak ada yang bisa menyamai kedekatannya kecuali seorang ayah dari anak tersebut. Seorang ayah pun tetap saja tidak bisa menyamai kasih sayang seorang ibu. Karena itu, ia tidak berhak mengasuh anaknya sendiri tanpa istri.
- c. Jika hak asuh seorang ibu telah gugur, maka hak pengasuhan anak dipindahkan kepada ibunya istri atau nenek dari anak tersebut. Karena nenek adalah keluarga terdekat setelah ibu. Selain itu seorang nenek juga mempunyai status yang sama seperti ibunya. Ia akan lebih menjaga dan menyayangi anak yang diasuhnya dibanding yang lain.
- d. Setelah hak asuh ibu dan nenek hilang, maka hak tersebut bisa diambil alih oleh ayah dari anak

tersebut. Karena bagaimanapun dari dia lah benih anak tersebut tertanam.

- e. Jika hak ibu, nenek, dan ayah telah hilang, maka hak tersebut diberikan kepada ibu ayahnya yaitu nenek dari pihak ayah atau keluarga terdekat darinya.
- f. Setelah nenek dari ayah anak tersebut tidak memiliki hak untuk mengasuh cucunya, maka hak tersebut berpindah kepada kakek dari ayahnya atau yang terdekat dengannya. Karena kakek memiliki hubungan yang sama seperti ayah bagi anak tersebut.
- g. Setelah itu hak asuh berpindah kepada ibunya kakek, yang dianggap lebih dekat dengannya.
- h. Setelah ibu dari kakek, seterusnya adalah saudara wanita dari anak tersebut, karena mereka adalah ganti dari orang tuanya atau ibunya. Di sini diutamakan saudara wanita yang sekandung. Sebab mereka memiliki hubungan yang lebih kuat dengannya dalam masalah warisan. Kemudian baru saudara wanita seibu, yang dianggap lebih keibuan. Sebab itu ibu lebih

utama dari ayah, baru kemudian saudara wanita yang seayah dengan anak itu.

- i. Setelah saudara wanita hak asuh pindah kepada bibi pihak ibu. Karena bibi dari ibu statusnya sama dengan ibu itu sendiri. Dalam hal ini seorang bibi yang sekandung dengan ibu lebih utama dari bibi yang hanya seibu dengan ibu. Kemudian baru bibi yang seayah dengan ibu, urutannya sama seperti dalam saudara wanita.
- j. Setelah bibi dari pihak ibu, hak tersebut dipindahkan kepada bibi dari pihak ayah. Sebab mereka punya hubungan dekat dengan ayah dari anak tersebut yang memiliki hak asuh setelah keluarga ibu.
- k. Setelah itu pindah kepihak anak wanita dari saudara laki-laki. Kemudian anak wanita dari saudara wanitanya. Kemudian anak wanita dari pihak paman. Kemudian dari pihak ayah, baru kemudian anak wanitanya bibi dari pihak sang ayah. Setelah itu baru diberikan kepada kerabat terdekat yang masih punya hak untuk mengasuhnya, misalnya saudara laki-laki dari

anak tersebut atau anak laki-lakinya. Kemudian pamannya, terus anak pamannya.<sup>40</sup>

Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan pengasuhan, pada Pasal 37 ayat 1 bahwa suatu pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun social.

Hukum hak asuh anak adalah wajib. Pasalnya anak adalah tanggung jawab orang tua. Mulai dari nafkah, pendidikan, tempat tinggal, perawatan, pengasuhan semuanya harus dipenuhi. Tidak boleh membiarkan anak tanpa penjagaan, terutama anak yang masih kecil yang mana bila ditelantarkan maka bisa membahayakan nasibnya. Tentunya setiap anak butuh seorang wali, baik dari orang tuanya ataupun sanak keluarga. Itu bergantung pada kondisi masing-masing.

---

<sup>40</sup> Saleh Al-Fauzan, Al-Mulakhkhasul Fiqhi (Jakarta : Gema Insani, 2006), 752.

Hak asuh anak berbeda maksudnya dengan pendidikan “*tarbiyyah*”. Dalam *hadhanah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani disamping terkandung pula pengertian pendidikan. Sedangkan pendidikan, yang diasuh mungkin saja terdiri dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan professional. Hak asuh anak dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tersebut tidak memiliki keluarga serta ia bukan profesional; dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota keluarga kerabat yang lain. Hak asuh anak merupakan hak dari *hadhin*, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak pendidik.<sup>41</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang memiliki kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya ditengah-tengah masyarakat,

---

<sup>41</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), h.176.

sebagai landasan hidup dan penghidupannya. Setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.<sup>42</sup>

Seorang anak yang permulaan hidupnya sampai kepada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya seperti makan, pakaian, membersihkan dirinya bahkan sampai kepada pengaturan bangun tidurnya. Karena itu perlu orang yang menjaganya mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran dan mempunyai keinginan agar anak itu baik di kemudian hari. Di samping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu. Karena wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut.<sup>43</sup>

Pada dasarnya orang yang paling berhak mendapatkan hak asuh anak adalah ibu. Hal ini dikarenakan ibu adalah sosok yang paling dekat dengan anaknya. Ibulah yang mengandung, menyusui dan merawat anak secara intens. Sehingga kedekatan

---

<sup>42</sup> Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI, (Jakarta : Misaqa ghaliza, 2003), h. 293 & 294

<sup>43</sup> Muh. Idris, Fiqih Munakahat Kendari: CV. Shandra, 2008, h. 134

anak dan ibu cenderung tidak bisa dipisahkan. Apabila sebuah perceraian meninggalkan seorang anak yang masih kecil, maka hak asuhnya langsung jatuh pada ibu. Kecuali anak tersebut sudah besar, cukup akal dan bisa membedakan baik dan buruk, maka ia boleh memilih antara ibu atau ayah. Atau kecuali si ibu adalah seorang yang fasik dan berakhlak buruk maka hak asuhnya menjadi tidak berlaku.

Pada prinsipnya, baik ibu maupun bapak diberikan hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anaknya setelah terjadi perceraian. Oleh karena itu keduanya dapat mufakat siapa akan anak tersebut. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan, maka persoalan diserahkan kepada Pengadilan. Pengadilanlah yang harus memilih dan menetapkan siapa di antara kedua orang tua yang sama-sama berhak akan melaksanakan pemeliharaan, untuk itu Pengadilan harus memeriksa

dengan teliti siapakah di antara mereka yang lebih baik mengurus kepentingan anak.<sup>44</sup>

#### **D. Tujuan Hak Asuh Anak**

Dalam sebuah kasus pemberian hak asuh anak, ada tujuan yang mendasar dalam pemberian hak asuh anak ini. Tujuan diberikan hak asuh anak ini yaitu untuk mengatur tanggung jawab anak yang berhubungan dengan pendidikan, kehidupan dan pertumbuhan anak itu sendiri setelah orang tuanya berpisah atau bercerai. Jika dalam hal perceraian ini membuat anak menjadi terlantar, maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa anak ini menerima kedzaliman dari orang tuanya.

Dalam undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2003 tentang perlindungan anak pada pasal 26 yaitu:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

---

<sup>44</sup> M. Yahya Harahap SH, Hukum Perkawinan Nasional, Medan: CV. Zahir Trading, 1975, 159.

- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>45</sup>

Undang-undang perkawinan juga mengatur tentang pemeliharaan anak didalam pasal 41 ayat (a) dan (b), sebagai berikut:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

---

<sup>45</sup> Undang-undang Republik Indonesia no 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.<sup>46</sup>

Maksud dari undang-undang perkawinan diatas ialah apabila terdapat perselisihan dalam hal hadhanah baik itu karena hak asuh maupun nafkah, dapat diselesaikan di pengadilan, dan pengadilan yang akan memberi keputusan dalam perselisihan tersebut.

Pemeliharaan anak sudah seharusnya dilakukan dengan sebaik mungkin demi masa depan si anak. Namun tidak semua keluarga dapat memenuhi semua kebutuhan anak karena kondisi perekonomian keluarga yang kurang baik. Jadi antara

---

<sup>46</sup> Soemiati, Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), 126-127

kebutuhan dan kemampuan orang tua harus seimbang, dalam arti semua hal yang menjadi kebutuhan anak dan keluarga dapat diukur dari kemampuan perekonomian keluarga. Dalam surat At-Talaq ayat 6 dijelaskan sebagai berikut:

تَضَارُّوهُنَّ وَلَا كُمْرٌ وَجَدَ مِنْ سَكَنتُمْ حَيْثُ مِنْ أَسْكُنُوهُنَّ  
تِي حَ عَلِيهِنَّ فَأَنْفِقُوا مَلِ حَ أَوْلَاتِ كُنَّ وَإِنْ عَلِيهِنَّ لِتَضَيَّقُوا  
وَأْتَمِرُوا أَجُورَهُنَّ فَاتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ حَمَلْنَ يَضَعْنَ  
أُخْرَى لَهَ رِضْعٌ فَسَتَ تَعَاسَرْتُمْ وَإِنْ بِمَعْرُوفٍ بَيْنَكُمْ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain

*boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Talaq – 6)<sup>47</sup>*

Firman Allah di atas menjelaskan bahwa kewajiban seorang suami untuk mengayomi dan melindungi anak dan istrinya sehingga tercukupi kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan mereka, dan juga tercipta sebuah kehidupan yang damai bahagia, jauh dari berbagai macam tekanan dan penderitaan batin. Namun kewajiban itu dilakukan sesuai dengan kadar kemampuan sang suami.

#### **E. Hak Asuh Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia**

Para ulama telah menyepakati bahwa hukum hak asuh anak adalah wajib dan kewajiban tersebut merupakan kewajiban bagi ayah dan ibunya. Dasar hukum hak asuh anak ini merujuk kepada firman Allah SWT dalam Q.S Al Baqarah: 233 yang berbunyi:

---

<sup>47</sup>Qur'an Kemenag, "Qur'an Per-ayat Surah ." *Qur'anKemenag*, 17 Juli 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=6&to=12>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ  
 لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا  
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى  
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا  
 وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا  
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha

*Melihat apa yang kamu kerjakan. (Qs Al – Baqarah 233)*<sup>48</sup>

Penjelasan ayat diatas terdapat 2 (dua) ketentuan hukum tentang pengasuhan anak, yaitu<sup>49</sup>: Pertama, kewajiban seorang istri dalam mengasuh dan menyusui anaknya ketika rumah tangga masih berlangsung. Kedua, kewajiban seorang suami dalam memberi nafkah terhadap istri untu memenuhi kebutuhan istri dalam mengasuh anak ataupun dalam hal lainnya.

Pengasuhan anak atau pemeliharaan anak memang sudah menjadi kewajiban semua orang tua, baik dalam ikatan perkawinan maupun setelah putusnya perkawinan. Pemeliharaan tersebut meliputi berbagai hal, mulai dari ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok sang anak.<sup>50</sup> Oleh karena itu, hal terpenting dalam hal pemeliharaan anak adalah kerja sama antara bapak

---

<sup>48</sup> Qur'an Kemenag, "Qur'an Per-ayat Surah ." *Qur'anKemenag*, 17 Juli 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=286>

<sup>49</sup> Ali Waffa, "Hukum Perkawinan di Indonesia", (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), H. 249

<sup>50</sup> Iyan Harir, Skripsi, Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Dalam Prespektif Masalah (Studi Putusan No. 1037/Pdt.G/2016/PA.Cbn, h.16

dan ibu untuk memenuhi segala kebutuhan anak sampai anak tersebut beranjak dewasa dan mandiri.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 105 juga dijelaskan mengenai hak asuh anak sebagai berikut:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.<sup>51</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara khusus membicarakan pemeliharaan anak sebagai akibat putusnya perkawinan, apa lagi dengan menggunakan nama hadhanah. Namun UU secara umum mengatur hak

---

<sup>51</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 32.

dan kewajiban orang tua terhadap anaknya secara umum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 41 :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri.

Pasal 45 :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 49 :

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.

- b. Ia berkelakuan buruk sekali.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Selain dari Undang-Undang Perkawinan, ada juga hukum positive yang mengatur tentang pemeliharaan anak. Salah satunya dijelaskan dalam Pasal 41 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana dalam kenyataan bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat

menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Kompilasi Hukum Islam memberi prioritas utama kepada ibu untuk memegang hak asuh sang anak, sampai si anak berusia 12 tahun. Akan tetapi, setelah anak berusia 12 tahun, maka untuk menentukan hak hadhanah tersebut diberikan hak pilih kepada si anak untuk menentukan apakah ia bersama ibu atau ayahnya.

Meskipun hak asuh anak sampai usia 12 tahun ditetapkan kepada ibunya, tetapi biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Di sini tampak bahwa sengketa pemeliharaan anak tidak bisa disamakan dengan sengketa harta bersama. Pada sengketa harta bersama yang dominan adalah tuntutan hak milik, bahwa pada harta bersama ada hak suami dan hak istri yang harus dipecah. Ketika harta bersama telah

dipecah, maka putuslah hubungan hukum suami dengan harta bersama yang jatuh menjadi bagian istri, begitu pula sebaliknya.<sup>52</sup>

Kemudian dalam pasal 98 KHI juga mengatur tentang pemeliharaan anak, sebagai berikut:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 110

<sup>53</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

## **F. Syarat – Syarat Hak Asuh Anak**

Persamaan agama tidaklah menjadi syarat bagi hadhanah kecuali jika dikhawatirkan ia akan memalingkan si anak dari agama Islam. Sebab yang terpenting dalam pengasuhan anak adalah hak asuh yang mempunyai rasa cinta dan kasih sayang kepada anak serta bersedia memelihara anak sebaik-baiknya.<sup>54</sup>

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin* dan anak yang diasuh atau *mahdun*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan ayah berkewajiban untuk memelihara anak-anaknya.

Para ulama' Mazhab sepakat bahwa, dalam asuhan seperti itu disyaratkan bahwa orang yang

---

<sup>54</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 182.

mengasuh berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan peminum khamar, serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya. Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya, syarat-syarat ini berlaku pula bagi pengasuh laki laki.

Untuk kepentingan anak dan pemeliharaannya diperlukan syarat syarat bagi orang yang memiliki hak asuh anak dan untuk anak yang di asuh.

1. Syarat bagi orang yang memiliki hak asuh anak:<sup>55</sup>
  - a. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan hak asuh anak dengan baik, seperti terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.

---

<sup>55</sup> Ibid, hal 181.

- b. Hendaklah ia orang yang mukallaf, yaitu telah balig, berakal dan tidak terganggu ingatannya. Hak asuh anak adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan mukallaf adalah orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan hak asuh anak.
- d. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak, seperti pezina, pencuri, tidaklah pantas melakukan hak asuh anak.
- e. Hendaklah hak asuh anak tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. Jika ia kawin dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan si anak, maka wanita tersebut berhak melaksanakan hak

asuh anak, seperti ia kawin dengan paman si anak dan sebagainya.

f. Hak asuh anak hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika ia membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.

2. Syarat untuk anak yang di asuh:

a. Ia masih berada dalam usia anak-anak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.

b. Dia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapapun.

Kelompok madzhab Hanafiyah menyebutkan beberapa syarat yang harus dimiliki pengasuh. Syarat-syarat tersebut adalah seorang pengasuh (suami atau istri) tidak melakukan riddah (seorang muslim), tidak fasik (melakukan ibadah atau menjalankan ajaran agama

dengan baik, dan tidak meninggalkan tempat (kota/rumah kediaman). Sementara kelompok Syafi'iyah menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi seorang pengasuh, yaitu berakal, merdeka, muslim, penyayang, dapat dipercaya, berada ditempat kediaman asal dan tidak menikah lagi dengan suami baru, kecuali suami pertama rela.<sup>56</sup>

Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memnuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan hadhanah atas anak adalah ibu. Alasannya adalah karena ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang.

Bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang di perlukan untuk itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati oleh ulama.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Asep Saepudin Jahar, dkk. Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis (kajian perundangundangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional) (Jakarta :Prenada media group, 2013), h.35.

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007), 329.

## **G. Upah Hak Asuh Anak**

Ibu tidak berhak atas upah hak asuh anak, seperti upah menyusui, selama ia masih menjadi istri dari ayah anak kecil itu, atau selama masih dalam masa iddah. Karena dalam keadaan tersebut, ia masih mempunyai hak nafkah sebagai istri atau nafkah masa iddah.

Perempuan selain ibunya boleh menerima upah hak asuh anak sejak ia menangani hak asuhnya, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran (upah).

Seorang ayah wajib membayar upah penyusuan dan upah hak asuh anak, juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya jika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya. Ia juga wajib membayar gaji pembantu rumah tangga atau menyediakan pembantu tersebut jika si ibu membutuhkannya, dan ayah memiliki kemampuan untuk itu. Hal ini bukan termasuk dalam bagian nafkah khusus bagi anak kecil, seperti: makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan keperluan lain yang pokok yang sangat dibutuhkannya. Tetapi gaji ini hanya wajib

dikeluarkannya saat ibu pengasuh menangani asuhannya. Dan gaji ini menjadi utang yang ditanggung oleh ayah serta baru bisa lepas dari tanggungan ini kalau dilunasi atau dibebaskan.

Jika diantara kerabat anak kecil ada orang yang pandai mengasuhnya dan melakukannya dengan suka rela, sedangkan ibunya sendiri tidak mau kecuali dibayar, maka jika ayahnya mampu, dia boleh dipaksa untuk membayar upah kepada ibunya tersebut dan ia tidak boleh menyerahkan kepada kerabatnya perempuan yang mau mengasuhnya dengan suka rela, bahkan si anak kecil harus tetap pada ibunya. Sebab asuhan ibunya lebih baik untuknya apabila ayahnya mampu membayar untuk upah ibunya. Tetapi kalau ayahnya tidak mampu, ia boleh menyerahkan anak kecil itu kepada kerabatnya yang perempuan untuk mengasuhnya dengan suka rela, dengan syarat perempuan ini dari kalangan kerabat si anak kecil dan pandai mengasuhnya. Hal ini berlaku apabila nafkah itu wajib ditanggung oleh ayah. Adapun apabila anak kecil itu sendiri memiliki harta untuk membayar nafkahnya, maka anak kecil inilah yang membayar kepada pengasuh suka relanya. Di samping untuk

menjaga hartanya juga karena ada salah seorang kerabatnya yang menjaga dan mengasuhnya.

Tetapi jika ayahnya tidak mampu, si anak kecil sendiri juga tidak memiliki harta, sedang ibunya tidak mau mengasuhnya kecuali kalau dibayar, dan tidak seirang kerabat pun yang mau mengasuhnya dengan sukarela maka ibu dapat dipaksa untuk mengasuhnya, sedangkan upah (bayarannya) menjadi hutang yang wajib dibayar oleh ayah, dan bisa gugur kalau telah dibayar atau dibebaskan.<sup>58</sup>

**BAB III**  
**DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR :**  
**2102/Pdt.G/2020/PA.Smg**  
**TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA**  
**PERCERAIAN**

---

<sup>58</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqih Munakahat 2(Bandung:CV Pustaka Setia, 1999), 181-183

#### A. Posisi Kasus

Pokok dari maksud dan tujuan dalam gugatan ini adalah penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tidak terbukanya tergugat dalam masalah keuangan yang akhirnya mengakibatkan kedua belah pihak berpisah pada agustus 2020. Dan juga dalam hal permohonan untuk menjadi pemegang hak asuh anak. Permohonan tersebut diajukan oleh pemohon yang selaku ibu dari anak yang akan diajukan permintaan hak asuh anaknya.

Perkara ini sesuai dengan yang didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang yang tertera pada putusan No 2102/Pdt.G/2020/PA.Smg pada tanggal 24 Agustus 2020.

#### B. Duduk Perkara

Pada duduk perkara ini, akan digambarkan apa saja alasan-alasan yang menjadi sebab Pemohon mengajukan permohonan nya ke Pengadilan Agama.

Pada tanggal 21 April 2018 telah dilangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. 0275/31/III/2018 pada tanggal 21 April 2018.

Bahwa, perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang dengan perkara No 2102/Pdt.G/2020/PA.Smg pada tanggal 24 Agustus 2020. Selama masa perkawinan, pemohon dan termohon dikaruniai satu orang anak laki laki yang lahir di Semarang pada tanggal 15 Maret 2019.

Kemudian selama berumah tangga kebahagiaan yang dirasakan penggugat tidak berlangsung lama. dikarenakan antara penggugat dan tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tidak adanya kecocokan dan sering terjadi perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga, tidak adanya keterbukaan antara penggugat dan tergugat terutama persoalan terkait keuangan sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkarang yang terus menerus.

Puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2020, penggugat dan tergugat bertengkar hebat hingga penggugat maupun tergugat meminta dengan serius ingin mengakhiri pernikahan. Tergugat meninggalkan rumah bersama dan mengembalikan penggugat kerumah orang tua penggugat dan menyampaikan kepada keluarga bahwa akan memproses permasalahan ini ke pengadilan.

Dalam hal ini pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan pernikahan ini.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan anak laki laki yang lahir pada tanggal 15 Maret 2019, berada dibawah pengasuhan pemohon.

3. Membebankan biaya pemeliharaan perbulan untuk anak sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada termohon

Dalam hal ini, hakim meyakini maksud dan tujuan dari gugatan yang dilontarkan pemohon ialah benar adanya sesuai dengan yang telah di uraikan diatas. Pada saat hari sidang digelar, pemohon hadir dalam sidang sedangkan termohon yang telah diundang secara sah pun tidak menghadiri persidangan serta tidak pula menyuruh seseorang wali atau kuasanya untuk menghadiri dan memberikan alasan yang jelas terkait ketidakhadirannya pada sidang yang telah ditetapkan pengadilan tersebut. Termohon harus dikenai Pasal 125 HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) karena ketidakhadirannya dalam persidangan yang telah ditentukan tanpa memberikan alasan yang jelas dan juga tidak pula menyuruh wali/kuasanya untuk menghadiri persidangan.

Kemudian perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*). Pada

pertimbangannya, majelis dalam hal ini telah memberikan nasihat kepada pemohon agar tetap rukun dengan termohon tetapi pemohon tetap teguh dalam gugatannya dan tetap mempertahankan gugatannya.

Kemudian majelis menilai dalil-dalil atau alasan-alasan yang diberikan oleh penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP No. Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dimana secara formil dapat diterima. Guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang telah terurai dalam duduk perkara. Bukti-bukti tertulis tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat juga telah memenuhi syarat formil karena kesaksian yang diberikan saksi-saksi dapat dipertimbangkan.

### C. Amar Putusan

Dalam pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis mengadili :

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan pemohon dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra termohon (Termohon) terhadap (Pemohon).
4. Menetapkan hak asuh anak pemohon dan termohon, nama ANAK, lahir 15 maret 2019 kepada pemohon dengan perintah agar memberikan kesempatan kepada termohon untuk bertemu anak guna memberikan kasih sayang.
5. Menghukum termohon untuk memberikan kepada pemohon biaya hak asuh anak setiap bulan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
6. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

**BAB IV**

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM MENGENAI  
HAK ASUH ANAK DAN PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM MENETAPKAN PUTUSAN HAK ASUH  
ANAK**

Dengan melihat uraian tentang keputusan yang diambil oleh hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia terhadap hak asuh anak akibat perceraian yang dijelaskan dalam Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2014, dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang tertulis dengan jelas peraturan terkait hak asuh anak setelah putusanya perkawinan. Maka, dalam bagian ini, penulis hendak menjelaskan dasar hukum penetapan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak pasca perceraian.

#### **A. Pelaksanaan Penetapan Hakim Mengenai Hak Asuh Anak Dalam Putusan Perkara No : 2102/Pdt.G/2020/PA.Smg**

Dalam memutuskan beberapa perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam hal ini hakim harus bisa melihat, menilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum begitupun pula dengan rasa keadilan yang tumbuh didalam masyarakat. Sumber- sumber hukum yang dapat dijadikan acuan dan diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan daerah, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun ajaran para ahli.

Kemudian bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak adalah Pengadilan Agama Semarang dalam putusan Nomor 2102/Pdt.G/2020/PA.Smg. Sekaligus memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang terjadi antara pemohon dan termohon. Tentang duduk perkaranya bahwa pemohon melalui surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2102/Pdt.G/2020/Pa. Smg mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah sepasang suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 april 2018 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. 0275/31/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada tanggal 21 April 2018
2. Pernikahan dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa sejak menikah hubungan suami istri

pemohon dan termohon dianggap rukun layaknya suami dan istri yang tinggal bersama di kediaman orang tua pemohon di jalan Ngaliyan Semarang.

4. Bahwa dalam pernikahan pemohon dan termohon dikarunia seorang anak laki-laki yang diberinama ANAK(nama samaran) lahir di semarang pada tanggal 15 Maret 2019 dibuktikan dengan akta lahir nomor 3374 LU 210520190079 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 22 Mei 2019 saat ini dalam pengasuhan Pemohon.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan pemohon setelah berumah tangga dengan termohon ternyata tidak berlangsung lama dikarenakan antara pmohon dan termohon mengalami perselisihan dan pertengkarang yang disebabkan oleh tidak adanya kecocokan dan sering terjadi perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga, tidak adanya keterbukaan antara pemohon dan termohon terutama persoalan terkait keuangan sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkarang yang terus menerus.

6. Pertengkaran dan perselisihan hebat ini terjadi pada bulan maret tahun 2019, saat pertengkaran ini termohon sudah pernah mengucapkan talak namun setelahnya dapat dirukunkan kembali oleh pihak keluarga dengan kesepakatan bahwa termohon akan terbuka kepada pemohon terutama tentang persoalan keuangan dan juga tidak memberi password atau tidak mengunci ponsel namun pada akhirnya termohon tidak kunjung berubah.
7. Bahwa Pemohon sudah mencoba untuk mengalah berharap ada perubahan oleh termohon tetapi tergugat tidak kunjung berubah menjadi lebih baik sehingga terus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
8. puncaknya yaitu pada bulan agustus 2020, pemohon dan termohon bertengkar hebat hingga pemohon maupun termohon meminta dengan serius ingin mengakhiri pernikahan. Termohon meninggalkan rumah bersama dan mengembalikan pemohon kerumah orang tua pemohon dan menyampaikan kepada keluarga bahwa akan memproses permasalahan ini ke pengadilan.

9. Bahwa dalam hal ini pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan pernikahan ini.
10. Bahwa dengan melihat realitas yang ada sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sudah tidak tinggal dalam satu rumah menyebabkan pemohon dan termohon berniat untuk berpisah serta untuk menghindari percecokan yang lebih besar lagi dan menimbulkan mudharat yang lebih jauh.
11. Bahwa dengan alasan-alasan yang telah dijelaskan, pemohon berkeyakinan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Seperti adanya tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinnah, mawaddah, warohmah seperti janji termohon kepada pemohon sangat jauh dari kenyataan dengan begitu alasan-alasan tersebut dapat dijadikan sebagai syarat permohonan pengajuan perceraian.
12. Dengan alasan tersebut, maka gugatan cerai ini telah memenuhi syarat adanya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah RI Nomor 9

tahun 1975 pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang bunyinya antara lain “perceraian dapat terjadi karena alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga”. oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama dapat menerima dan mengabulkan gugatan cerai pemohon.

13. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a dan c bahwa : “dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Dan Pasal 156 huruf a dan d bahwa : “akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum mummayiz berhak mendapatkan hak asuh dan ibunya... dan seterusnya;
- b. Semua biaya hak asuh dan nafkah anak menjadi

tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)”

Maka pemohon memohon agar anak yang bernama ANAK lahir di Semarang pada tanggal 15 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran Nomor 3374 LU 210520190079 yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil Kota Semarang pada tanggal 22 Mei 2019 tetap dalam pengasuhan pemohon dan biaya pemeliharaan perbulan untuk anak tersebut sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan naik 10% pertahunnya yang dibayarkan dalam rekening khusus yang dibuat untuk kepentingan tersebut.

Dalam hal ini dengan diikuti oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 pemeliharaan anak pemohon dan termohon yang belum berusia diatas 12 tahun atau *mumayyiz* jatuh kepada Ibunya dengan semua biaya pengasuhan dan nafkah anak sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan meningkat 10% pertahunnya yang dibayarkan dalam rekening khusus anak menjadi tanggung jawab ayah menurut

kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak itu dewasa.

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan**

### **Perkara No : 2102/Pdt.G/2020/PA.Smg.**

Dalam pertimbangan hukumnya, ada beberapa pertimbangan hakim dalam kasus ini yaitu :

Bahwa hakim meyakini maksud dan tujuan dari gugatan yang dilontarkan pemohon ialah benar adanya sesuai dengan yang telah diuraikan diatas. Pertimbangan hakim saat hari sidang digelar, pemohon hadir dalam sidang sedangkan termohon yang telah diundang secara sah pun tidak menghadiri persidangan serta tidak pula menyuruh seseorang wali atau kuasanya untuk menghadiri dan memberikan alasan yang jelas terkait ketidakhadirannya pada sidang yang telah ditetapkan pengadilan tersebut.

Termohon harus dikenai Pasal 125 HIR (*Herzien Indonensis Reglement*) karena ketidakhadirannya dalam persidangan yang telah ditentukan tanpa memberikan alasan yang jelas dan juga tidak pula menyuruh wali/kuasanya untuk menghadiri persidangan. Perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya

tergugat (*verstek*). Pada pertimbangannya, majelis dalam hal ini telah memberikan nasihat kepada pemohon agar tetap rukun dengan termohon tetapi pemohon tetap teguh dalam gugatannya dan tetap mempertahankan gugatannya. Pokok dari maksud dan tujuan dalam gugatan ini adalah pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tidak terbukanya tergugat dalam masalah keuangan yang akhirnya mengakibatkan kedua belah pihak berpisah pada agustus 2020. Majelis menilai dalil-dalil atau alasan-alasan yang diberikan oleh penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP No. Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dimana secara formil dapat diterima. Guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang telah terurai dalam duduk perkara. Bukti-bukti tertulis tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon juga telah memenuhi syarat formil karena kesaksian yang

diberikan saksi-saksi dapat dipertimbangkan.

Berdasarkan bukti tersebut, majelis menilai ternyata terbukti bahwa pemohon dan termohon terikat pernikahan yang sah oleh karenanya penggugat memiliki *legal standing* mengajukan perkara ini. Saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon sudah memberikan keterangan dibawah sumpah yang isi keterangannya sesuai dengan dalil-dalil yang diberikan penggugat dan dianggap dapat menguatkan dalil-dalil pemohon. Berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, majelis menilai bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmoni bahkan yelah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali sebagai suami dan istri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang bahagia/sakinah, mawwadah dan rahmah tidak akan terwujud.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis menilai gugatan pemohon telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP No. 9

tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya gugatan pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra termohon terhadap pemohon.

Selain menuntut cerai, pemohon juga menuntut hak asuh anak yang majelis pertimbangkan bahwa pernikahan pemohon dan termohon dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir pada 15 maret 2019 yang berarti anak tersebut belum *mummyiz*; Berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian anak yang belum *mummyiz* atau belum berusia 12 tahun berhak mendapatkan hak asuh anak dari ibunya.

Adapun Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis menilai tuntutan penggugat tentang hak asuh anak beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya patut dikabulkan; Tuntutan pemohon tentang biaya hak asuh anak setiap bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun dianggap

memberatkan termohon dikarenakan pemohon tidak mengajukan bukti penghasilan termohon yang dapat dijadikan sebagai patokan bagi majelis untuk menentukan besarnya biaya hak asuh anak.

Berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa : “semua biaya hak asuh dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”, sehingga tuntutan pemohon tentang biaya hak asuh dapat di terima. Bahwa dalam menuntut biaya hak asuh anak memang kewajiban termohon sebagai ayah sedangkan pemohon tidak mengajukan bukti berapa penghasilan termohon yang dapat dijadikan patokan bagi majelis untuk menentukan besarnya biaya hak asuh anak, maka majelis menentukan biaya hak asuh anak sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan.

Biaya hak asuh anak ini dibebankan kepada termohon dengan melihat Pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No.3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya

perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Dalam pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis mengadili :

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan pemohon dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura termohon (Termohon) terhadap (Pemohon).
4. Menetapkan hak asuh anak pemohon dan termohon, nama ANAK, lahir 15 maret 2019 kepada pemohon dengan perintah agar memberikan kesempatan kepada termohon untuk bertemu anak guna memberikan kasih sayang.
5. Menghukum termohon untuk memberikan kepada pemohon biaya hak asuh anak setiap bulan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
6. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biayaperkara sebesar Rp 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pertimbangan dan dasar hakim dalam memutuskan perkara perceraian dan hak asuh anak

tersebut telah sesuai dengan penjelasan Pasal 39 huruf (f) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yangtelah diubah ke dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan sebuah kaidah fiqih dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290, sebagai hal yang mempengaruhi majelis dalam memberikan pendapat untuk mengadili perkara ini, yang artinya bahwa :

*“apabila terbukti gugatan cerai istri dihadapan hakim karena adanya bukti dari pihak isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu ba'in”*

Bahwa perceraian yang dituntut pemohon adalah jatuhnya talak satu ba'in sughro tergugat kepada pemohon karena selama berumah tangga belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul dengan dikaruniai 1 orang anak, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991,

majelis Hakim mengabulkan gugatan pemohon separuhnya yaitu :

1. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra termohon (Termohon) terhadap (Pemohon).
2. Mengabulkan gugatan pemohon dengan *verstek*.
3. Menetapkan hak asuh anak pemohon dan termohon, nama ANAK, lahir 15 maret 2019 kepada pemohon dengan perintah agar memberikan kesempatan kepada termohon untuk bertemu anak guna memberikan kasih sayang.
4. Menghukum termohon untuk memberikan kepada pemohon biaya hak asuh anak setiap bulan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Majelis hakim pengadilan kota Semarang dalam memutuskan suatu perkara perceraian yang berkaitan dengan hak asuh anak dengan alasan- alasan yaitu dimana antara pemohon dan termohon secara terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan karena masalah termohon yang sering

menutupi segala hal terutama permasalahan ekonomi dan melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama tetapi apabila diingatkan termohon memilih untuk diam dan terus menerus menutupi hal tersebut. Termohon yang bekerja sebagai karyawan swasta tidak memiliki jiwa keterbukaan terutama persoalan keuangan sehingga sering menimbulkan pertengkaran yang terus menerus. Hakim haruslah memiliki pertimbangan-pertimbangan dan alasan yang kuat untuk dijadikan sebagai landasan dalam mengambil suatu keputusan untuk menghindari kesalahan dalam memutuskan perkara agar tidak merugikan pihak pemohon maupun termohon seperti dalam putusan 2102/Pdt.G/2020/PA.Smg yang menyatakan termohon sering menutupi ponsel dengan tidak memberitahukan kepada pemohon terutama terkait transparansi masalah ekonomi. Sehingga pemohon sudah tidak tahan lagi dan mengajukan permohonan gugatan kepada pengadilan agama Semarang dan pemohon berharap agar majelis hakim dapat memutuskan perkara seadil-adilnya serta memohon untuk mengabulkan seluruh gugatan pemohon.

Menimbang berdasarkan keterangan anak pada

persidangan penetapan hak asuh anak yang didampingi keluarga pemohon, ternyata saat ANAK tersebut ditanyai terkait ingin ikut siapa, ANAK menjelaskan bahwa lebih senang dan memilih untuk tinggal bersama pemohon atau ibunya. Berdasarkan Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, anak yang belum *mummayiz* atau belum berusia 12 tahun berada dalam pemeliharaan ibunya, dan berdasarkan keterangan para saksi juga menjelaskan bahwa selama pemohon pisah tinggal dengan termohon, pemohon sangat memperlakukan ANAK dengan sangat baik. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada Pengadilan Agama Semarang menetapkan demi kepentingan terbaik bagi sang anak, hak asuh anak yang bernama ANAK tetap berada pemeliharaannya kepada pemohon dengan kewajiban bagi pemohon untuk memberikan akses dan waktu untuk termohon selaku ayahnya untuk turut merawat, membantu, mendidik, dan membesarkan anaknya sepanjang tidak mengganggu psikis maupun mental anak tersebut.

Menimbang mengenai tuntutan nafkah oleh pemohon setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta

lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan akan bertambah 10% setiap tahunnya. Maka, pengadilan agama semarang mempertimbangkan bahwa oleh karena pemohon tidak dapat membuktikan penghasilan yang didapatkan oleh tergugat perbulannya. maka dari itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, maka dengan mempertimbangkan azas kelayakan dan demi kepentingan anak, Pengadilan Agama Semarang menjatuhkan termohon untuk memberikan nafkah kepada seorang anak bernama ANAK setiap bulan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa mandiri umur 21 tahun dan atau telah menikah.

Menimbang seiring dengan adanya inflasi yang setiap saat dapat berpengaruh pula dengan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok anak, maka Pengadilan Agama Semarang menjatuhkan termohon untuk menambah besaran nafkah anak tersebut sebanyak 10% setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat

disimpulkan bahwa berdasarkan data putusan cerai talak yang penulis temui bahwa dengan mempertimbangkan pertimbangan Hakim untuk memutuskan perkara hak asuh dari pemeliharaan anak serta nafkah anak yaitu berdasarkan pada:

1. Hak asuh anak akan jatuh kepada ibunya apabila anak itu belum *mummayiz* atau belum berusia 12 Tahun hal ini di dasari oleh Pasal105 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) yang berbunyi “pemeliharaan anak yang belum *mummayiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya”.

Namun, didalam putusan pengadilan sendiri dalam penguasaan hak asuh anak tidak selalu jatuh kepada ibunya walaupun anak masih dibawah umur dan belum *mummayiz*, bisa saja perkara hak asuh anak ini jatuh kepada ayahnya, apabila istri dianggap tidak sesuai dengan kriteria seorang ibu yang sesungguhnya.

Hak asuh dan pemeliharaan anak dibawah umur atau belum *mummayiz* bisa saja jatuh kepada ayahnya dengan alasan: ibunya tidak dapat memberikan contoh yang baik bagisang anak, ibunya memiliki akhlaq yang buruk, ibunya tidak pernah peduli dengan

kepentingan anaknya, ibunya sering pergi dari rumah dan tidak pernah pulang, ibunya jarang bahkan terbilang tidak pernah menghubungi anaknya saat berjauhan, serta ibunya merupakan seorang penjudi, pemboros, dan lain-lain.

2. bahwa pertimbangan hakim untuk memutuskan jumlah nafkah yang diberikan kepada anak didasari atas azas kelayakan dan juga kemampuan si ayah. Memang semua biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian ditanggung oleh ayah, seperti Pasal 105 ayat (3) yang berbunyi “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. walaupun hak asuh dan pemeliharaan anak jatuh kepada ibu, kebutuhan sehari-hari tetaplah ayahnya yang menanggung. Namun, apabila sang ayah benar-benar tidak mampu yang dibuktikan dengan adanya pembuktian-pembuktian di dalam persidangan maka pemberian nafkah kepada anak bisa dilakukan bersama-sama antara ayah dan ibu.

Dengan demikian alasan-alasan diatas yang dijadikan sebagai salah satu landasan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian dan

pelimpahan hak asuh anak yang diajukan oleh pemohon. Pemohon dan termohon yang awalnya merupakan pasangan suami istri yang hidup rukun layaknya keluarga bahagia pada umumnya memutuskan untuk bercerai karena inti dari sebuah perkawinan yaitu sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat dicapai lagi karena sikap termohon yang sering tidak terbuka kepada pemohon dalam hal-hal penting dalam rumah tangga. Sehingga pemohon memutuskan bahwa perceraian dengan termohon adalah jalan yang terbaik bagi kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan

yang dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pelaksanaan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak adalah Pengadilan Agama Semarang dalam putusan Nomor 2102/Pdt.G/2020/PA.Smg. Sekaligus memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang terjadi antara penggugat dan tergugat. Tentang duduk perkaranya bahwa penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2102/Pdt.G/2020/Pa.Smg
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh dan pemeliharaan anak akibat perceraian yang jatuh kepada ibunya yaitu sesuai dengan Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI). sedangkan dasar dan yang jatuh kepada pihak tergugat yaitu ayah, dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak akibat perceraian yaitu demi kebaikan bersama. Pelaksaaan hak asuh anak ini

sesuai dengan putusan hakim, dimana hak asuh anak jatuh kepada ibunya. Seorang ayah dalam biaya hak asuh anak memberikan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% pertahunnya akibat inflasi. Sementara yang jika hak asuh anak itu jatuh kepada ayahnya selain mengasuh dan harus membiayai dengan selayaknya sampai sang anak dewasa atau sudah berumur 21 tahun.

## **B. Saran**

1. ketika kedua orang tua memutuskan untuk bercerai sebaiknya hal tersebut dipikirkan secara matang-matang dan tanpa tersulut emosi sesaat. Karena dampak yang ditimbulkan dari perkara perceraian ini dapat berpengaruh kepada psikis dan mental si anak, terlebih lagi apabila si anak masih dibawah umur atau belum *mummyiz* yang dimana saat umur segitu anak akan lebih membutuhkan peran kedua orang tua dalam tumbuh kembangnya. Alangkah lebih baiknya jika kedua orang tua saling mengalah demi

kepentingan si anak. Sebab, jika sudah terjadi perceraian antara keduanya maka pemenuhan hak atas anak pasti sangatlah berkurang. Jika terpaksa harus berpisah maka kedua orang tua harus bisa menjamin bahwa si anak nanti tidak merasa kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dan akan tetap merasakan peran kedua orang tuanya.

2. Dalam memutuskan suatu perkara, sebaiknya majelis hakim benar-benar menganalisa terkait dengan penetapan nafkah atau biaya hak asuh anak dalam perkara hak asuh anak ini agar tidak terjadi penelantaran anak di kemudian hari dengan alasan bahwa biaya hadhanah yang ditetapkan terlalu besar untuk penghasilan seorang ayah. Dan juga bagi penggugat selaku istri dan ibu bagi si anak harus bisa lebih mandiri agar tidak bergantung pada biaya yang diberikan suami. Menurut penulis, untuk mendidik seorang anak dibutuhkan sekali peran kedua orang tua dan bukan salah satunya saja karena, dimasa

depan anak akan meniru perilaku kedua orang tua yang dia lihat di masa kecil, mempelajari hal-hal yang bisa saja berpengaruh pada masa depannya, atau bisa juga menimbulkan rasa benci kepada salah satu pihak karena merasa kehilangan kasih sayang dari pihak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2009). *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdurahman. (2011). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Amalia.
- Abiddin, S., & Aminuddin. (1999). *Fiqh munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Abiddin, S., & Aminuddin. (1999). *Fiqh Munaqahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Afdol. (2001). Akta Waris. *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga* , 42.
- Al-Fauzan, S. (2006). *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*. Jakarta: Gema Insani.
- Anshary, M. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. 9*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Azimah, I. (2011). Hak Asuh Anak kepada bapak akibat perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor 0305/Pdt.G/2010/PA.JS). *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Hidayatullah*.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9. Gema Insani, Jakarta*, 40.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani.

- Bachtiar, W. (1997). *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Effendi, S., & Zeim, M. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Keluarga Islam kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Faizah. (2021). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Banda Aceh. *Journal Of Islamic Law*, 70-92.
- Fuaduddin. (1999). *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*. Jakarta: The Asia Foundation.
- Ghazaly, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Ghazaly, A. R. (n.d.). Fiqih Munaqahat. *Fiqh Munaqahat*, 182.
- Gosita, A. (1985). Masalah Perlindungan Anak. *Masalah Perlindungan Anak*, 17-18.
- Harahan, M. Y. (2006). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harir, I. (n.d.). Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Dalam Prespektif Maslahah (Studi Putusan No. 1037/Pdt.G/2016/PA.Cbn. *Skripsi Iyyan Harir*, 16.
- Hukum Perdata Hak Asuh Anak*. (n.d.). Retrieved from Hukum Perdata Hak Asuh Anak: <http://hildaoktarin.blogspot.com/2016/04/hukum-perdata-hak-asuh-anak-dari-hasil.html>
- Idris, M. (2008). *Fiqh Munakahat*. Kendari: CV Shandra.
- Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia tentang perkawinan, Op.Cit, Pasal 49 ayat (1)*. (n.d.).
- Jahar, A. S. (2013). *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis (kajian perundangundangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Kemenag, Q. (2022, Juli 17). “*Qur’an Per-ayat Surah*.”

- Qur'an Kemenag: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=286>
- Kemenag, Q. (2022, Juli 2022). *Qur'an Per-ayat Surah*.
- Qur'an Kemenag: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=130&to=130>
- Kemenag, Q. (2022, Juli 17). *Qur'an Per-ayat Surah* . Qur'an Kemenag: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=6&to=12>
- Kemenag, Q. (2022, Juli 17). *Qur'an Per-ayat Surah 30*.
- Qur'an Kemenag: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>
- Mukhtar, K. (1993). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mukmin. (2014). *Perlindungan Terhadap Hak-hak Anak Angkat. Perlindungan Terhadap Hak-hak Anak Angkat*, 66.
- Musayyur, S. A. (2008). *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga*. PT Gelora Aksara Pratama.
- Nawawi, H. (1991). *Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2003). *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Misaqa Ghaliza.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nuruddin, A., & Tarighan, A. A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. (n.d.).*

- Penjelasan Pasal 9 UU no 4 tahun 1979, Kesejahteraan Anak.* (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* (n.d.).
- Prawirohamidjojo, R. S., & Safioedin, A. (1986). *Hukum orang dan keluarga.* Bandung: Alumni.
- RI, M. A. (2003). *Yurisprudensi-Mahkamah-Agung-RI-No-126-K-PDT-2001-Tahun-2003.* Retrieved from Yurispidensi Mahkamah Agung: <https://jdih.go.id/files/1276/Yurisprudensi-Mahkamah-Agung-RI-No-126-K-PDT-2001-Tahun-2003>
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia .* Jakarta: Rajawali.
- Saebani, B. (2021). *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang.* Jakarta: Pustaka Setia.
- Saebani, B. (2021). *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang.* Jakarta: Pustaka Setia.
- SH, M. H. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional.* Medan: CV Zahir Tradding.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Taneko, S. B. (2003). *Hukum Adat Indonesia.* Jakarta: PT Raja Graffindo Persada.
- Soemiati. (2007). *Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan.* Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Subekti. (1985). *pokok-pokok hukum perdata.* Jakarta: Intermedia.

- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* . Jakarta: Prenada Media Group.
- Syarifuddin, M. (2014). *Hukum Perceraian* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, M. (n.d.). Hukum Perceraian. *Hukum Perceraian*, 355.
- Tursinah. (2013). Hak Asuh Anak ditinjau menurut Hukum Islam (studi kasus Putusan PA. Pekanbaru (nomor 112/PDT.G/2010/PA.PBR). *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas islam negri Sultan Kasim Riau* .
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (n.d.).
- Undang-undang Republik Indonesia no 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak*. (n.d.).
- Waffa, A. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang Selatan: YASMI.
- Yurisprudensi-Mahkamah-Agung-RI-No-126-K-PDT-2001-Tahun-2003*. (n.d.). Retrieved from Yuris Prudensi Mahkamah Agung RI: <https://jdih.go.id/files/1276/Yurisprudensi-Mahkamah-Agung-RI-No-126-K-PDT-2001-Tahun-2003.pdf>

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,  
Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

Nomor : 5733 /Un.10.1/D.1/PP.00.05/03/2022

Semarang, 14 Oktober 2022

Lamp. : -

Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen**  
**Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.

**Sdr. Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.**

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD PANJI UTOMO  
NIM / Jurusan : 1602016098/Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : PERMOHONAN HAK ASUH ANAK DALAM  
KASUS PERCERAIAN Analists Putusan Hakim  
Pengadilan Agama Kendal ( Patman No :  
978/Pdt,G|2017|PA.KG)

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang berharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Harko Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat kami beritahukan bahwa, setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan skripsi, saudara :

Nama : Muhammad Panji Utomo  
Nim : 1602016098  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : PERMOHONAN HAK ASUH ANAK DALAM  
KASUS PERCERAIAN ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN  
AGAMA KENDAL (PUTUSAN NOMOR: 0973/PDT.G/2017/PA.KDL.

Maka nilai bimbingan skripsinya adalah :  
dengan catatan :

( 78 ) B+

Demikian, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wab*

Semarang, 14 Desember 2022  
Pembimbing I

  
Muhammad Shaim, S.Ag. M.H  
NIP. 19711012006041003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Harkma Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA MUNAQSAH**

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang pada :

Hari : Selasa

Tanggal Ujian : 27 Juni 2023


telah melaksanakan ujian Munaqosah SKRIPSI atas :

Nama : MUHAMMAD PANJI UTOMO

NIM / Jurusan : 1602016098 / Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhshiyah)

Status : -

dengan penguji dan pembimbing sebagai berikut :

<p><b>Ketua Sidang / Penguji</b></p>  <p>MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT, M.A. NIP. 199811162019031009</p>	<p><b>Sekretaris Sidang / Penguji</b></p>  <p>MUHAMMAD SHOIM, S.Ag.,M.H. NIP. 197111012006041003</p>
<p><b>Penguji Utama I</b></p>  <p>Dr. H. NUR KHOIRIN, M.Ag. NIP. 196308011992031001</p>	<p><b>Penguji Utama II</b></p>  <p>AHMAD SYIFAUL ANAM, SHI, MH NIP. 198001202003121001</p>
Nilai : .....	Nilai : .....
Nilai Kumulatif : .....	
<p><b>Pembimbing I</b></p>  <p>MUHAMMAD SHOIM, S.Ag.,M.H. NIP. 197111012006041003</p>	<p><b>Pembimbing II</b></p> <p>NIP.</p>
Nilai : .....	Nilai : .....

**LULUS / TIDAK LULUS**

Halaman 1 dari 2

## **RIWAYAT HIDUP**

### **Data Diri :**

Nama : Muhammad Panji U  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Tempat/tanggal Lahir : Pemalang 13 Mei 1998  
Agama : Islam  
Alamat : Kaligelang Rt 007 Rw 004 Taman,  
Pemalang

### **Riwayat Pendidikan :**

2004 - 2010 Sd Negeri 04 Mulyoharjo Pemalang  
2010 - 2013 MTs Negeri Pemalang  
2013 - 2016 MA Negeri Pemalang  
2016 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
Semarang

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan  
sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.